

Jakarta, 15 Maret 2018

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	28 /PUU - XVI /20 2018
Hari	Selasa
Tanggal	17 April 2018
Jam	10 - 50

Hal: **Permohonan Uji Materi Norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (“UU MD3”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut “UUDNRI 1945”).**

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Rinto Wardana, SH.,MH, Sunggul Hamonangan Sirait, SH.,MH, Frans Palti Situngkir, SH.,MH, Kanti Wisnuwardhani Janis, SH.,LL.M, Periaty Br. Ginting, SH.,MH, Arthur Yudi Wardhana, SH.,MH, Wilman Malau, SH.,MH, Rolas Jakson, SH.,CLA, Josua Victor, SH dan Sidik, SHI.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Keseluruhannya merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat RINTO WARDANA-LAW FIRM yang beralamat di Grand ITC Permata Hijau Lt.1 Blok B7 No.6-7, Jl. Arteri Raya Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, email: info_justitia@yahoo.com. HP: 082111144166 (Rinto Wardana, SH.,MH), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018 secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Soelianto Rusli
Alamat : Jl. Sunter Paradise 17 Blok J No.1, RT/RW 004/019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
2. Nama : Sandra Budiman
Alamat : TMN Palem Lestari BLK A 20/51, RT/RW 010/016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

3. Nama : Tirtayasa
 Alamat : Jl. Taruna Raya No.92, RT/RW 005/003, Kelurahan babakan, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

4. Nama : Rudi Sinaga
 Alamat : Jl. Ganggeng 6 No.19, RT/RW 011/001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

5. Nama : Rokayah Dargi De Groot
 Alamat : Blok Jumát, RT/RW 005/002, Desa Panyingkiran, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

6. Nama : Stembri R Kumakauw
 Alamat : Dusun 1, RT/RW 001/000, Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mangondow
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

7. Nama : Roland E Koosnadi
 Alamat : Jl. Kwini No.3, RT/RW 009/001, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

8. Nama : Johny B Latuheru
 Alamat : Citra Gran Blok B 10 No.57, RT/RW 001/011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

9. Nama : Mangaraja Lintong
 Alamat : Jl. Mardani Raya GG Swadaya, RT/RW 003/005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

10. Nama : Decky Abner M
 Alamat : GG Kopra III No.19, RT/RW 014/011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
11. Nama : Ragnar Anrea Hutapea
Alamat : Jl. Pelita III No.19, RT/RW 010/009, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
12. Nama : C Suhadi, SH
Alamat : Jl. Mahoni Hijau I Blok D7/24, RT/RW 008/009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
13. Nama : Yoke Rosmiyati
Alamat : Jl. Matraman Salemba GG VII, RT/RW 009/001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
14. Nama : Iin Parlina
Alamat : Jl. Barokah No.48, RT/RW 003/010, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
15. Nama : Erwin Arnolus Dethan
Alamat : Griya Satria Jingga GI No.6, RT/RW 003/014, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
16. Nama : Felix Tanudjaja
Alamat : Taman Bougenville E3 No.14, RT/RW 005/005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
17. Nama : Jati Erna Sahara
Alamat : Jl. Tanah Tinggi XII No D 131, RT/RW 002/008, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

18. Nama : Lenny Purba
 Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari DLM I, RT/RW 001/008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
19. Nama : Nancy Angela Hendriks
 Alamat : Cempaka Putih Timur 24 A No.19, RT/RW 006/004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
20. Nama : M. Tomy Rusmandani
 Alamat : Kp. Pangkalan No.88, RT/RW 001/006, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
21. Nama : Pebretty Magdalena M
 Alamat : Jl. Mayang II No.8 B, RT/RW 001/007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
22. Nama : Drs. Arief Agus Soedjono, MBA
 Alamat : Jl. Kenari II No.03, RT/RW 001/004, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
23. Nama : Rinaldi
 Alamat : Jl. Nipah XIV No.7, RT/RW 001/001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

Selanjutnya disebut "**PARA PEMOHON**" (*Bukti P-1: Daftar KTP Para Pemohon*)

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3 (*Bukti P-2: UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review (Constitutional Review)* suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat(1) UUDNRI Tahun 1945 Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UUMK”);
2. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUDNRI yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
3. Pasal 24 C ayat (1) UUDNRI menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
4. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
5. Pasal 29 Ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUDNRI;
6. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

7. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Pengujian Norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 (**Objek Uji Materi**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bunyi Pasal-Pasal Objek Uji Materi antara lain:

1. Pasal 73 ayat (3) "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 73 ayat (4) a "Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;
3. Pasal 73 ayat (4) c "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";
4. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyatakan: "Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".
5. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyatakan: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden Mahkamah Kehormatan Dewan".

II. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat(1) UU MK menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (Legal Standing) di Mahkamah Konstitusi yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti hak sebagaimana yang diatur dalam UUDNRI;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Para Pemohon merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia/kelompok orang yang menggabungkan diri dalam Wadah “PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT” yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak berlakunya Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 karena bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 khususnya larangan Pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis, persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hak azasi yang karena pembungkaman itu menyebabkan kerugian yang jika diundangkan mengakibatkan Pemohon tidak bebas lagi mengkritisi kinerja para wakilnya di lembaga legislatif;

3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, mengkualifikasi pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945, adalah:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga Negara”.
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan Perorangan/kelompok orang dan Warga Negara Indonesia maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, syarat subjek untuk bertindak dalam mengajukan Uji Materi ini telah terpenuhi.
5. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional dalam Putusan MK Nomor : 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

1. Menyangkut syarat pertama dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 tentang **adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan UUD Tahun 1945**

bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUDNRI sebagai berikut:

- a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat(3) UUDNRI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum";
- b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- c. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum didalam UUDNRI 1945 yaitu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 UUDNRI 1945, yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang";
- d. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- e. UUDNRI 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah

- kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi”;
- f. UUDNRI 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon agar wakil rakyat yang dipilihnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20A ayat (1) UUDNRI 1945 , yang jelas berbunyi : “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” .
2. Berkenaan dengan syarat kedua tentang **hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji** oleh berlakunya undang-undang bahwa Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal antara lain Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3.
3. Sehubungan dengan syarat Ketiga yaitu **kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi** setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagaimana Para Pemohon uraikan dibawah ini:
- a. Hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan hak Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan/tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3;
- b. Ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh Anggota Legislatif untuk melaporkan Para Pemohon apabila Para Pemohon mengkritisi kinerja dan budaya kerja Para Anggota Legislatif.
4. Bahwa syarat Keempat yaitu **adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian** dimana Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3 sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan diatas, membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat(*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Amandemen UU MD3 Tahun 2018. Dengan diundangkannya UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3 maka Para Pemohon tidak bebas lagi melakukan pengawasan dan mengkritisi kinerja para anggota legislatif

- sehingga syarat Keempat yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Amandemen UU MD3 Tahun 2018 telah terpenuhi;
5. Syarat Kelima sebagai syarat terakhir agar **Para Pemohon dapat dinyatakan memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan a quo tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi** adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu dengan dinyatakannya Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak terjadi lagi;
 6. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan kerugian yang spesifik dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) ini untuk menyatakan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3 bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945.

III. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

A. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN LAHIRNYA UU MD3

1. Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 (Amandemen ke-Empat) menyebutkan: "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). (**Bukti P3: Fotocopy UUDNRI 1945**);
2. Bahwa dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 : (b.) bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum. (**Bukti P-4: Fotocopy UU No. 16 Tahun 1969**). Undang-Undang ini mengalami beberapa kali perubahan antara lain perubahan melalui:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pencabutan dan penggantian Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 dan Pengundangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 diuraikan dalam konsideran menimbang huruf (a) bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pengundangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat/daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Disamping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan Undang-Undang tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Bukti P-5 :Fotocopy UU No. 17 Tahun 2014).

3. Bahwa dari uraian fakta di atas jelas bahwa tujuan pembentukan Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk menjalankan mandat konstitusi UUDNRI Alinea ke IV ... **kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** dan Pasal 1 Ayat (2) **“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”**. Bahwa oleh karena itu Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi representasi rakyat, sebagai “wakil” yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat;
4. Bahwa kemudian Revisi/perubahan Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD berlaku secara efektif pada Rabu 15 Maret 2018 dan diberi nomor 2 yang kemudian dikenal Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (“UU MD3”) ternyata **bertentangan atau tidak sejalan dengan tujuan pembentukan lembaga MD3 tersebut bahkan mengingkari dirinya sebagai representasi rakyat bahkan layak disebut kriminalisasi terhadap demokrasi itu sendiri khususnya Pasal-Pasal yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1).** Sehingga dengan demikian, karena disinyalir bermuatan materi kriminalisasi dan pengingkaran terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum(adanya perluasan hak imunitas tak terbatas) dan tidak memenuhi syarat keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka muncul penolakan-penolakan dari masyarakat akibat diundangkannya UU MD3 ini. **(Bukti P-6: Video Penolakan UU MD3);**
5. Bahwa Pasal-Pasal yang di Uji Materi selain bertentangan dengan norma-norma perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana tertuang dalam UUDNRI Tahun 1945, juga bertentangan dengan filosofi yang diatur pada bagian menimbang, yang memayungi seluruh pasal-pasal dalam UU MD3.

Bagian Menimbang huruf a UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 menyebutkan bahwa:

“Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah jelas sekali bahwa didalam UU MD3 itu sendiri sudah terdapat konflik dan inkonsistensi norma-norma. Pasal-pasal dalam UU MD3 sendiri sudah tidak mencerminkan aspek filosofis yang menjadi soko dan payung dari pengaturan pasal-pasal dalam UU MD3;

B. ALASAN-ALASAN UJI MATERI

Untuk mensistemasi uraian posita, kami membagi 2 (Dua) bagian utama Pasal-Pasal yang di-Uji Materi, yaitu:

1. Pasal-Pasal Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 Ayat (4) huruf a dan c dan Pasal 122 huruf I UU MD3;
 2. Perluasan Ruang Lingkup Hak Imunitas Anggota Legislatif yang tertuang dalam Pasal 245 Ayat(1) UU MD3;
1. **Pasal-Pasal Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 Ayat (4) huruf a dan c dan Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan Pasal 27, Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1).**
 - a. Bahwa Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum.... Artinya, baik Para Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya memiliki hak yang setara dihadapan hukum (*equality before the law*). Anggota legislatif yang menduduki jabatan di MPR, DPR, DPRD dan DPD merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan Para Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya;
 - b. Bahwa adanya Pasal-Pasal kriminalisasi ini menciptakan keadaan dimana anggota Legislatif mendapat perlakuan berbeda dihadapan hukum yaitu timbulnya hak untuk mengkriminalisasi warga negara Indonesia lainnya yang tindakannya dianggap tidak mematuhi ketentuan Pasal-Pasal Kriminalisasi. Pelaksanaan hak anggota Legislatif dalam Pasal-Pasal Kriminalisasi ini merupakan wujud tidak adanya pengakuan anggota Legislatif terhadap hak warga negara Indonesia lain yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan anggota Legislatif dihadapan hukum. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum(Pasal 28 D Ayat (1)) terhadap kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan dan tertulis dimuka umum padahal hak itu merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUDNRI Tahun 1945. Kritik terhadap kinerja anggota legislatif yang dilakukan oleh warga negara merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut agar supaya anggota legislatif dalam melaksanakan amanat konstituennya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari terpilihnya mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif;

- c. Bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Karena kedaulatan ada ditangan rakyat maka secara filosofis, yang memerintah adalah rakyat. Konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian berikut:
1. Pemerintahan dari rakyat(*government of the people*), yang berhubungan dengan pemerintah yang sah (dapat pengakuan dan dukungan rakyat) dan tidak sah;
 2. Pemerintahan oleh rakyat(*government by the people*), dimana kekuasaan yang dijalankan atas nama dan dalam pengawasan rakyat;
 3. Pemerintahan untuk rakyat(*government for the people*), dimana kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat, (Budi Juliardi, SH.,M.Pd, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014,hal.82
- Makna kedaulatan ada ditangan rakyat adalah bahwa **Pemerintah sesungguhnya adalah rakyat.**
- d. Bahwa di satu sisi anggota Legislatif berusaha sedemikian rupa untuk memperbesar kekuasaannya dalam mengambil langkah hukum kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat untuk dipanggil paksa dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian(*Bukti P-7: "Penyebar Meme Setya Novanto Dipidana, Masyarakat Jadi takut Kritik Pejabat"*), sementara di sisi lain mereka berusaha dengan gigih agar kritik yang diajukan kepada Pemerintah(eksekutif) (*Bukti P-8: Fahri: "Polisi Tak Bisa Tangkap Seseorang Hanya Karena Kritik Pemerintah*) juga Partai Politik (*Bukti-P-9: "Soal Penangkapan Wartawan, DPR Minta Parpol Jangan Anti Kritik"*), harus diterapkan dengan bebas dan tanpa batas. Bahwa hak DPR untuk melakukan pemanggilan secara paksa dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan aparat kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap hak azazi manusia dan pelanggaran terhadap kebebasan dalam menyatakan pendapat;
- e. Bahwa hak yang diatur dalam Pasal-Pasal Kriminalisasi tersebut merupakan monopoli kekuasaan yang terkonsentrasi pada anggota DPR saja karena hak dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 hanya ada pada DPR sedangkan lembaga yang diatur dalam UU MD3 tidak hanya meliputi DPR saja. Hal ini semakin menegaskan bahwa memang yang memiliki kepentingan besar atas pengaturan Pasal-Pasal Kriminalisasi ini adalah hanya anggota DPR.
- f. Bahwa hal ini menimbulkan konflik norma dan konflik kewenangan penegakan hukum yang seharusnya secara murni berada dalam ruang lingkup lembaga yudikatif dalam hal ini terepresentasi melalui aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Penyerobotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh angota legislatif melalui UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 ini

telah menginjak-injak bangunan hukum berupa azas perimbangan kekuasaan kedalam tiga bagian (trias) yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ajaran trias politica berlaku *checks and balance* yang dimaksudkan untuk menguji agar salah satu unsur trias politica tersebut tidak melampaui batas kekuasaannya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa lembaga legislatif tidak dapat menyerobot kekuasaan 2 lembaga lainnya begitu juga sebaliknya. Hal ini menimbulkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan 2 lembaga lainnya berada dibawah subordinasi lembaga Legislatif;

- g. Bahwa hak untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat oleh anggota legislatif mengakibatkan ketakutan kepada warga negara Indonesia yang hak konstitusinya terlindungi dalam Konstitusi karena tidak terjaminnya rasa aman dan tidak terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G Ayat(1)). Akibatnya, karena adanya ketakutan dan tidak terjaminnya kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu maka akan mematikan kontrol warga negara dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja anggota legislatif yang notabene merupakan wakilnya di lembaga Legislatif (***Bukti P-10: Fadli Zon Laporkan Ananda Sukarlan dan Beberapa Akun Lain ke Polisi***).
- h. Bahwa Pasal 20A UUD 1945 telah mengatur fungsi DPR, yaitu: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”; Akan tetapi karena adanya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 Ayat (4) a, dan c, dan Pasal 122 huruf l ke dalam UU MD3 mengakibatkan bertambahnya satu fungsi baru yaitu fungsi penegakan hukum yang didapat dengan cara menyerobot kewenangan lembaga yudikatif. Hal ini tentu merugikan Para Pemohon karena DPR sudah tidak taat asas yaitu atas fungsinya yang diatur dalam Pasal 20A UUDNRI Tahun 1945;
- i. Bahwa seharusnya apabila terhadap kritik yang disampaikan oleh warga negara kepada anggota DPR terdapat unsur pidana maka cukup dilakukan penegakan hak berdasarkan ketentuan KUHP, KUHAP, UU ITE dan lain-lain supaya persamaan dihadapan hukum tetap terjamin. Akan tetapi munculnya pasal-Pasal Kriminalisasi menciptakan tameng baru bagi anggota Legislatif untuk berlindung dari jerat hukum (***Bukti-P-11: "UU MD3 Jadi tameng DPR Dari Kritik dan Jeratan Hukum"***);
- j. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf l menimbulkan multi tafsir dan berpotensi menjadi pasal karet karena ketidakjelasan parameter apa saja yang disebut tindakan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; Legal Standing MKD dalam mengambil langkah hukum seharusnya hanya terbatas pada penegakkan kode etik di internal lembaga legislatif bukan penegakan hukum yang berdimensi publik. Frasa “*langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan*” dapat saja menysar Presiden dalam kapasitasnya secara pribadi atau bahkan termasuk hakim-hakim

di Mahkamah Konstitusi juga akan disasar oleh berlakunya frasa ini. Sehingga tepat untuk menyatakan Pasal 122 huruf l adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945;

2. **Perluasan Ruang Lingkup Hak Imunitas Anggota Legislatif yang tertuang dalam Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat(1) UUDNRI tahun 1945.**

- a. Bahwa Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terkait dengan perluasan hak imunitas Anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D ayat(1) UUDNRI Tahun 1945 khususnya terkait dengan persamaan kedudukan dan perlakuan dihadapan hukum. Upaya Anggota Legislatif untuk memperisai diri mereka melalui Pasal 245 ayat (1) ini merupakan pengingkaran dari ketentuan Pasal 27 ayat(1) dan Pasal 28 ayat(1) UUDNRI Tahun 1945 karena seharusnya hak imunitas anggota Legislatif hanya dimaksudkan dan ditujukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang mereka sebagai anggota Legislatif tidak lain daripada itu. Penambahan lapisan perlindungan dengan cara penguatan kedudukan dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan ijin Presiden apabila terdapat anggota legislatif yang terjerat tindak pidana menciptakan kedudukan anggota Legislatif lebih tinggi dari kedudukan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum. Anggota MKD merupakan rekan mereka sendiri sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota MKD sudah pasti tidak mencerminkan keadilan, persamaan dihadapan hukum dan kepastian hukum;
- b. Bahwa perluasan hak imunitas anggota Legislatif ini memiliki kesamaan substansi ketika Setya Novanto meminta perlindungan ke Presiden Jokowi dan Kapolri pada waktu dia menjadi Tersangka atas dugaan korupsi E-KTP yang ketika itu telah ditahan oleh KPK (***Bukti P-12: Ditahan KPK, Novanto Minta Perlindungan ke Jokowi dan Kapolri***). Namun, karena Presiden Jokowi sangat menghormati hukum dan proses penegakan hukum sehingga tidak menindaklanjuti permintaan Setya Novanto dengan tetap menyarankan untuk mengikuti proses hukum yang ada (***Vide Bukti P-13: Setya Novanto Minta Perlindungan, Ini Jawaban Jokowi***);
- c. Bahwa Anggota DPR menciptakan keadaan hukum yang tajam kebawah dan tumpul keatas, artinya penegakan hukum kepada masyarakat dapat diterapkan secara tajam tapi ketika diberlakukan kepada anggota Legislatif tidak memiliki kekuatan hukum. Dan bukan hanya kandungan imunitas saja yang terdapat dalam Pasal ini 122 huruf l ini tetapi juga hak impunitas yang mengukuhkan mereka tidak tersentuh oleh hukum (***Bukti-P-14: "Bukan Inunitas, UU MD3 Justru Bikin Impunitas Bagi DPR"***);
- d. Bahwa terhadap hak imunitas anggota Legislatif telah menimbulkan kerugian pada masyarakat yaitu ketika seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah tidak dapat diproses secara

hukum karena pihak aparat kepolisian terkendala dengan ketentuan hak imunitas anggota DPRD sebagaimana tertuang dalam UU MD3 (*Bukti P-15: Kasus Anggota DPRD Tabrak Tukang Ojek, Polisi Terhambat UU MD3*).

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
Presidium Rakyat Menggugat

Rinto Wardana, SH.,MH

Sunggul Hamonangan Sirait, SH.,MH

Frans Palti Situngkir, SH.,MH

Kanti Wisnuwardhani Janis, SH.,LL.M

Periati Br. Ginting, SH.,MH

Arthur Yudi Wardhana, SH.,MH

Wilman Malau, SH.,MH



Rolas Jakson, SH.,CLA

Josua Victor, SH.

Sidik, SHI